



PENOLAKAN KOMUNITAS LOKAL TERHADAP KEDATANGAN TRANSMIGRAN SUKU ANAK DALAM

Indeska Putra^(1 *), Indraddin⁽²⁾, Alfian Miko⁽³⁾

^{1 2 3} Department of Sociology, FISIP, Universitas Andalas, West Sumatra, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 22nd March 2021
Review : 01st October 2021
Accepted : 05th December 2021
Published : 18th December 2021
Available Online : December 2021.

KEYWORDS

Transmigration; Rejection; Local Community; Role; Anak Dalam Ethnic

CORRESPONDENCE

*E-mail: indeskaputra@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the rejection of Anak Dalam Ethnic transmigrants in Padang Tarok Village, Kamang Baru District, Sijunjung Regency. The purpose of this study is to explain and describe the reasons for the local community of Padang Tarok Village to reject the Anak Dalam Ethnic Transmigrant and to analyze it using the Social Exclusion by Rene Lenoir. This research uses a qualitative approach. The selection of informants was carried out by purposive sampling. Data collection was carried out using involved observation, in-depth interviews, and documentation. The result of the study shows that the rejection of Anak Dalam Ethnic transmigrants occurs because of differences in religious and cultural values between the Anak Dalam Ethnic and the local community of Padang Tarok Village. Due to differences in religious and cultural values between the Anak Dalam Ethnic and the local community, the transmigration program for the Anak Dalam Ethnic was not implemented according to the plan.

A. PENDAHULUAN

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (*Undang Undang No 29 Tahun 2009 Tentang Transmigrasi*). Transmigrasi dilaksanakan oleh pemerintah karena ketidakmerataan penduduk disetiap wilayah, seperti halnya pulau Jawa yang sangat padat penduduknya ketimbang pulau-pulau besar lainnya (Suparmi & Yasin, 2020). Ketimpangan akibat ketidakmerataan penduduk tersebut butuh sebuah upaya penyelesaian yang bijaksana. Kemudian transmigrasi muncul sebagai sebuah program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, selain untuk mengatasi ketidakmerataan penduduk, program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian (Sandi et al., 2021).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi telah menjadi salah satu program unggulan dalam membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan potensi sumberdaya wilayah (Junaidi et al., 2012). Transmigrasi telah menjadi pilihan pemerintah bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda program tersebut lebih dikenal dengan sebutan koloni, orang Belanda menyebutnya dengan *colonisatie* (May, 2017). Transmigrasi pada zaman Belanda dimulai pada tahun 1905, dengan penempatan pertama sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari wilayah Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Lampung. Program yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda (1905-1941) telah memindahkan sebanyak 189.938 orang selama 37 tahun. Kemudian setelah kemerdekaan, dikirim sebanyak 600.518 transmigran dalam jangka waktu 25 tahun (1950-1974) (Sulastriningsih, 2018). Di Provinsi Sumatera Barat program transmigrasi mulai dilaksanakan sejak masa Orde Baru, melalui program Pelita II.

Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di Sitiung (sekarang dibawah kabupaten Dharmasraya), Timpeh (berada diantara kenagarian Kunangan Parik Rantang dengan nagari Kamang Makmur) dan desa Sungai Tenang (Suparmi & Yasin, 2020: 93).

Salah satu suku minoritas yang juga menjadi penerima program transmigrasi adalah Suku Anak Dalam. Program transmigrasi yang diberikan kepada Suku Anak Dalam merupakan program transmigrasi yang berbeda dengan konsep transmigrasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya seperti program transmigrasi yang dilakukan oleh suku Jawa. Sedangkan Suku Anak Dalam tidak pernah menetap sebelumnya, cara hidup Suku Anak Dalam dilakukan secara *melangun* (berpindah-pindah) terutama jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Maka dari itu, program transmigrasi yang diterima oleh Suku Anak Dalam merupakan program transmigrasi yang bersifat khusus yang diminta langsung oleh *Tumenggung* (kepala suku) Suku Anak Dalam kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari tahun 2018 dan ditangani langsung oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi program transmigrasi yang diterima oleh Suku Anak Dalam ini merupakan program transmigrasi yang bersifat khusus, yang berbeda dengan program transmigrasi yang sudah ada sebelumnya.

Setelah ditetapkan sebagai penerima program transmigrasi oleh Departemen Transmigrasi di Nagari Padang Tarok, kemudian Departemen Transmigrasi membangun tempat tinggal dan berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk ditempati oleh transmigran Suku Anak Dalam. Setelah tempat tinggal dan fasilitas selesai dibangun, kemudian Departemen Transmigrasi membawa transmigran Suku Anak Dalam tersebut ke Nagari Padang Tarok untuk menempati perumahan yang telah disiapkan. Akan tetapi kedatangan mereka sebagai peserta transmigrasi mendapatkan penolakan oleh komunitas lokal Nagari Padang Tarok yaitu masyarakat Minangkabau yang tidak menerima kehadiran mereka dan tidak mau hidup berdampingan. Penolakan yang diterima oleh Suku Anak Dalam berupa pernyataan secara langsung yang diwakilkan oleh *niniak mamak* pemangku adat setelah bermusyawarah dengan seluruh elemen masyarakat untuk tidak diperbolehkan masuk dan menetap menjadi transmigran di Nagari Padang Tarok (Febrianti, 2017:1)

Penolakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat serta komunitas lokal Nagari Padang Tarok kepada transmigran Suku Anak Dalam sebagai bentuk eksklusi sosial terhadap kelompok minoritas. Dalam surat pernyataan bersama antara *niniak mamak* pemangku adat dengan pemerintah telah disepakati beberapa ketentuan terkait pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok. Untuk semua pendatang diharuskan menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh tokoh-tokoh adat, serta harus mampu menghormati keyakinan dan

adat-istiadat Minangkabau yang dimiliki oleh komunitas lokal setempat.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nova tentang Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. Hasil penelitiannya menggambarkan hubungan yang baik antara penduduk lokal dengan orang-orang transmigran yaitu terciptanya hubungan persaudaraan yang kokoh, yang dibangun atas dasar identitas bersama secara budaya yaitu Minang Baru. Begitu juga apa yang sudah diteliti oleh Yusuf dan Giyarsih mengenai Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa warga transmigran sudah dapat bertahan hidup dan menuju kehidupan yang lebih layak dengan bekerja sebagai buruh serabutan dan juga bertani. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Yuminarti, 2017) tentang Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan transmigrasi tergantung dari kerja keras petani dan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga para transmigran betah tinggal di lokasi untuk membangun wilayah baru tersebut. Penelitian yang dilakukan Junaidi dan Sutomo tentang pengembangan penyelenggaraan transmigrasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa sekitarnya. Hasil penelitiannya menunjukan rendahnya interaksi desa-desa eks transmigrasi dengan desa non-transmigrasi (Junaidi et al., 2012, hal.26). Penelitian Puji Hartati yang berjudul Adaptasi Masyarakat Transmigran dalam Lingkungan Sosial. Hasilnya menunjukan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerjasama dan rasa saling percaya berpengaruh positif dan nyata terhadap proses adaptasi transmigran swakarya mandiri (Hartati, 2018, p. hal.56). Penelitian Nina Yudha Aryanti tahun 2014 berjudul Pengembangan Identitas Remaja Transmigran Jawa di Lampung Melalui Pertemanan Antar Budaya di Sekolah. Hasilnya bahwa pengembangan identitas etnik remaja transmigran Jawa dalam pertemanan antarbudaya di sekolah dapat dikenali dari sikap yang dikembangkan dalam interaksi (Aryanti, 2018 hal.33).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fajri M Kasim tentang Agama, Modal Sosial dan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kota Banda Aceh menunjukan bahwa norma dan nilai agama yang menjadi modal sosial dalam mewujudkan ketahanan bencana adalah tauhid, sabar, tawakkal, ikhlas dan kebersamaan (Kasim et al., 2021, hal.72). Penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan mengenai Ketahanan Pangan Keluarga Orang Rimba Selatan Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi: Studi Mikroetnografi Keluarga Njalo Dalam Menghadapi Pandemi, hasilnya menunjukan

bahwa Orang Rimba memproduksi kembali pengetahuan mereka yaitu budaya membuka hutan untuk pertanian (Kristiawan, 2020, hal.91)

Oleh karena itu kajian ini akan membahas tentang penolakan komunitas lokal Nagari Padang Tarok terhadap kedatangan transmigran Suku Anak Dalam. Kajian ini penting untuk dilakukan untuk menjelaskan bagaimana agama, norma serta nilai-nilai kebudayaan menjadi penyebab penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afriзал, 2014 :18). Informan penelitian berjumlah 17 orang. Teori yang digunakan adalah teori eksklusi sosial. Konsep eksklusi sosial pertama kali dirumuskan oleh Rene Lenoir dalam bukunya *L'exclus: Un Francais sur Dix* tahun 1974. Dalam beberapa kajian, eksklusi sosial mampu melihat faktor-faktor utama lahirnya deprivasi sosial dan kemiskinan di masyarakat. Blair mengemukakan bahwa secara luas eksklusi sosial individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kultural. Kemampuan tersebut dapat mencakup hal-hal yang bersifat materi ataupun moril (Kholil, 2019: 16)

Konsep eksklusi sosial yang digagas oleh Rene Lenoir secara singkat dipahami dengan membagi masyarakat berdasarkan penguasaan sumberdaya. Pertama adalah kelompok masyarakat yang memiliki atau menguasai sumberdaya, ekonomi, politik dan lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat pada umumnya. Kedua adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan karena ditutup atau dikuasai oleh kelompok yang berkuasa tersebut. Akibatnya kelompok lain di luar kelompok masyarakat yang berkuasa tidak dapat menikmati sumberdaya yang dibutuhkan. Todman juga menambahkan bahwa eksklusi sosial dapat terjadi di berbagai dimensi seperti perumahan, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, sistem hukum dan politik, serta hubungan sosial (Kholil, 2019: 18). Fenomena *Urban Sprawl* yang dialami kelompok petani akibat kemudahan akses sosial yang ada memiliki implikasi secara langsung terhadap proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri karena kebutuhan lahan terbuka yang melebar, sehingga hal ini membuat kelompok petani kehilangan pekerjaannya sebagai

seorang petani akibat dari kehilangan lahan pertanian (Abhipraya, 2020).

Eksklusi sosial tidak terjadi dalam ruang hampa. Struktur sosial, ekonomi, politik, ikut berperan dalam munculnya eksklusi sosial dan *underclass*, Indonesia tidak luput dari pengaruh ini (Lawang, 2015). Inter-relasi antara etnisitas dan eksklusi sosial merupakan konsekuensi dari konsepsi etnisitas yang asosiatif dengan pembahasan mengenai "kami" dan "mereka" dimana demarkasi atau batas-batas kelompok dibangun. Melalui atribut atau simbol-simbol yang menjadi identitas dan penanda bagi kelompok, maka proses mengeksklusi dan mensubordinasi mereka yang bukan anggota kami berlangsung (Setyawati, 2010). Eksklusi sosial juga terbagi ke dalam berbagai macam bentuk yang membedakannya antara yang satu dengan yang lainnya. Rodger mengatakan bahwa di negara-negara maju seperti di Eropa, ada tiga tipe eksklusi yang semakin menjadi perhatian publik, yakni: 1. Eksklusi dari Barang dan Jasa, 2. Eksklusi dari Pasar Kerja, 3. Eksklusi dari Lahan, 4. Eksklusi dari Rasa Aman, 5. Eksklusi dari Hak Asasi, 6. Eksklusi dari Strategi Pembangunan Ekonomi.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe deskriptif. Deskriptif adalah tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan masalah yang akan diteliti (Moleong, 2013).

Lokasi Penelitian difokuskan pada masyarakat Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan alasan bahwa daerah ini menjadi lokasi penempatan transmigran Suku Anak Dalam. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, pengumpulan dokumen dan observasi. Kondisi sosial budaya masyarakat Nagari Padang Tarok masih menjunjung tinggi ajaran agama Islam sebagai landasan hidup sehari-hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Tokoh-Tokoh Masyarakat Nagari Padang Tarok yang Menolak Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam

a. Peran Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung

Terkait penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung ketua KAN memiliki keputusan yang telah disepakati bersama penghulu suku, *niniak mamak*, alim ulama, pemerintah Nagari serta seluruh masyarakat yang ada di Nagari Padang Tarok bahwa mereka bersedia menerima kedatangan transmigran Suku Anak Dalam untuk masuk dan menempati perumahan yang telah dibangun di Nagari mereka dengan mempertimbangkan surat pernyataan bersama yang salah satu isinya menyatakan bahwa anggota transmigrasi harus menganut agama Islam.

Dengan adanya persyarakatan yang mengharuskan seluruh transmigran yang mau masuk dan menetap di Nagari Padang Tarok diharuskan memeluk agama Islam tanpa kecuali belum bisa dipenuhi oleh Suku Anak Dalam sehingga pada akhirnya Suku Anak Dalam belum bisa diterima oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat Nagari Padang Tarok.

b. Peran Tungku Tigo Sajaringan di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung

• Peran Niniak Mamak

Di Nagari Padang Tarok *niniak mamak* memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan adat dan aturan-aturan yang berlaku dalam Nagari. *Niniak mamak* sebagai perwakilan aspirasi kaum/suku, penyambung lidah kaum/sukunya untuk menyuarakan kepentingan, keresahan serta keinginan bersama. Termasuk dalam pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok sendiri bahwa *niniak mamak* memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan demi berjalannya program transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

• Peran Alim Ulama

Dengan rencana penetapan dan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, alim ulama juga memainkan peranan serta keputusan yang sangat penting terkait jalannya program transmigrasi di Nagari Padang Tarok. Rencana akan dimasukkannya transmigran Suku Anak Dalam ke Nagari Padang Tarok membuat alim ulama yang didukung oleh *niniak mamak* serta masyarakat melakukan penolakan karena mereka sudah mengetahui bahwa Suku Anak Dalam masih menganut *animisme*, memiliki kebiasaan berburu dan mengonsumsi babi, ular serta hewan melata lainnya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat di Nagari Padang Tarok yang semuanya menganut agama Islam dan bersuku Minangkabau.

• Peran Cadiak Pandai

Berkaitan dengan rencana penetapan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, kaum *cadiak pandai* juga memberikan pandangan serta keputusan tersendiri. Kaum *cadiak pandai* beranggapan bahwa jika Suku Anak Dalam ditempatkan jadi transmigran di Nagari Padang Tarok maka mereka bisa sebagai pembasmi hama babi yang mengganggu tanaman sawit warga. Akan tetapi kaum *cadiak pandai* sangat menghargai keputusan dari *niniak mamak*, alim ulama serta masyarakat yang ada di Nagari Padang Tarok. Kaum *cadiak pandai* juga beranggapan bahwa nilai adat-istiadat dan

agama masyarakat Nagari Padang Tarok tidak cocok dengan Suku Anak Dalam yang ingin hidup liar dan bebas di alam untuk berburu dan meramu, dan jika tetap dimasukkan ke Nagari Padang Tarok maka mereka akan sangat kesulitan untuk beradaptasi dan mencari kehidupan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Komunitas Padang Tarok Menolak Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam

1. Adanya Surat Pernyataan Bersama Niniak Mamak Pemangku Adat dengan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Program Transmigrasi di Nagari Padang Tarok

Dalam pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok sudah ada surat pernyataan bersama *niniak mamak* pemangku adat dengan pemerintah terkait dengan program transmigrasi. Surat pernyataan ini dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2005 pada saat *niniak mamak* Nagari Padang Tarok melakukan penyerahan tanah ulayat untuk dibangun pemukiman transmigrasi. Dalam surat pernyataan tersebut memuat beberapa syarat dan ketentuan penyerahan tanah ulayat di Nagari Padang Tarok. Dalam surat pernyataan bersama tersebut memuat 7 (tujuh) ketentuan syarat penyerahan tanah ulayat masyarakat Nagari Padang Tarok. Surat pernyataan tersebut sudah disepakati dan disahkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan program transmigrasi di Nagari Padang Tarok seperti *niniak mamak*, ketua KAN, Wali Nagari, Camat Kamang Baru serta Bupati Kabupaten Sijunjung. Dari isi surat pernyataan tersebut yang menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan juga teknis dalam pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok sampai saat sekarang.

Pada poin ke 5 dalam surat pernyataan memuat ketentuan bahwa "Anggota transmigrasi harus menganut agama Islam". Persyaratan ini muncul karena seluruh masyarakat Nagari Padang Tarok berasal dari suku Minangkabau dan beragama Islam sehingga setiap pengambilan keputusan dan ketentuan-ketentuan lainnya mengaku kepada nilai agama dan budaya. Sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang berarti adat orang Minangkabau dengan ajaran agama Islam beriringan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aturan ini berlaku untuk semua transmigran yang akan masuk ke Nagari Padang Tarok tanpa pengecualian sama sekali.

2. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai Landasan Hidup Komunitas Lokal Nagari Padang Tarok

Masyarakat Nagari Padang Tarok yang berasal dari suku Minangkabau dan beragama Islam sangat

menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada ajaran syariat agama Islam. Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat dalam bertutur kata serta bertingka laku, membedakan antara yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Sehingga falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sangat dipegang teguh oleh masyarakat di Nagari Padang Tarok dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

3. Suku Anak Dalam Mengambil Hasil Tanaman Masyarakat

Suku Anak Dalam yang masih menjalankan kehidupan secara sederhana dan tidak mengenal aturan dan hukum negara membuat mereka bebas melakukan sesuatu sesuka hati dan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Suku Anak Dalam hanya percaya dengan hukum adat yang mereka ciptakan sendiri, dan menganggap apa yang mereka temukan di dalam hutan tidak ada yang memiliki dan bebas untuk mereka ambil dan dikonsumsi. Hal ini terjadi karena Suku Anak Dalam sudah tinggal di dalam hutan, menggantungkan kehidupan mereka dari hasil buruan dan apapun yang ditemukan di dalam hutan akan diambil untuk dimakan maupun dijual.

Komunitas Nagari Padang Tarok beranggapan bahwa Suku Anak Dalam tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan aturan tentang kepemilikan barang-barang serta tanaman yang ada di ladang/kebun masyarakat. Suku Anak Dalam beranggapan apa yang ada di dalam hutan maupun kebun tidak ada yang memiliki dan bebas untuk diambil sesuka hati mereka. Hal inilah yang menjadi perhatian serta kekhawatiran yang dirasakan oleh tokoh masyarakat, pemerintah Nagari serta komunitas lokal yang ada di Nagari Padang Tarok jika mereka hidup berdampingan dengan Suku Anak Dalam.

4. Kekhawatiran Rumah Yang Sudah Diberikan Tidak Ditempati oleh Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah atau yang biasa disebut dengan budaya *Melangun*. Pola kehidupan sangat kental dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Budaya *Melangun* ini juga pembeda antara kelompok ini dengan Komunitas Adat Terpencil lainnya. *Melangun* merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok atau kerabat dekat bila ada yang meninggal. Mereka akan berjalan berkilo-kilo di dalam hutan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka saat itu, sekaligus melupakan kesedihan ditinggal anggota keluarga yang meninggal. Bagi mereka, tanah bekas orang meninggal dianggap tidak baik atau membawa sial. Oleh karena itu, tempat tersebut harus ditinggalkan.

Karena kebiasaan hidup berpindah-pindah (*melangun*) ini pihak pemerintah Nagari serta tokoh-tokoh adat masyarakat Nagari Padang Tarok memiliki kekhawatiran bahwa rumah yang sudah diberikan

kepada Suku Anak Dalam tidak akan mereka tempati dan terbengkalai jika mereka melakukan budaya *melangun*. Karena menurut pemerintah dan tokoh-tokoh adat Nagari Padang Tarok akan lebih baik jika perumahan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan seperti para transmigran Jawa maupun transmigran lokal yang sebenarnya butuh rumah dan tanah, mereka akan tinggal dan merawat dengan baik rumah yang diberikan tersebut.

5. Tokoh Masyarakat dan Komunitas Lokal Nagari Padang Tarok Belum Menerima Informasi dan Sosialisasi Terkait Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam

Terkait dengan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, tokoh masyarakat serta masyarakat belum ada menerima sosialisasi dan informasi dari pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan program transmigrasi untuk Suku Anak Dalam merupakan perintah lisan dari Presiden Joko Widodo sewaktu ada kunjungan ke Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu disetujui bahwa Suku Anak Dalam akan di tempatkan di Kabupaten Dharmasraya, tetapi karena Kabupaten Dharmasraya pada saat itu tidak jadi dilakukan pembangunan transmigrasi maka sesuai dengan instruksi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa program Transmigrasi untuk Suku Anak Dalam dialihkan ke Nagari Padang Tarok yang pada saat itu melakukan pembangunan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sebelumnya juga tidak mengetahui akan ada peserta transmigrasi dari Suku Anak Dalam, tetapi karena Suku Anak Dalam sendiri yang menemui secara langsung dan meminta kepada Presiden untuk diberikan rumah, maka Presiden mengikutkan mereka sebagai peserta program transmigrasi. Karena ini perintah langsung dari Presiden tentu Dinas Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tidak bisa menolak. Tokoh masyarakat Nagari Padang Tarok hanya mengetahui bahwa perumahan yang dibangun hanya untuk transmigran yang berasal dari pulau Jawa, transmigran lokal Sumatera Barat seperti dari Kabupaten Agam dan dari Kabupaten Padang Pariaman korban gempa tahun 2009, serta transmigran lokal Nagari Padang Tarok yang tidak memiliki rumah dan tanah. Setelah adanya perintah langsung dan bersifat mendadak dari Presiden Joko Widodo barulah tokoh-tokoh adat serta masyarakat mendapatkan sosialisasi dan informasi dari pemerintah yang mengelola program transmigrasi.

6. Suku Anak Dalam Dianggap Tidak Memiliki Agama

Umumnya Suku Anak Dalam memiliki kepercayaan terhadap *Bahelo* atau *Dewo* atau Dewa dan roh-roh sebagai kekuatan gaib. Bagi mereka, jika

menjalankan aturan dengan baik, maka akan mendatangkan kebajikan. Begitu sebaliknya, apabila mereka melanggar aturan dan kepercayaan, maka akan mendatangkan petaka. Sehingga ada *seloko mantera* terhadap sumpah *Bahelo* seperti “*Dibawah idak berakar, di itai idak bepucuk, kalau di tengah dtebuk kumbang, kalau ke darat diterkam rimau, ke air ditangkap buayo*”. Artinya, kalau melanggar petuah adat nenek moyang, maka hidupnya akan menderita atau mendapatkan bencana, kecelakaan, dan kesengsaraan (Nurhaliza, 2019).

Pengetahuan masyarakat umum tentang agama leluhur atau agama kepercayaan di Indonesia masih sangat rendah. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui agama-agama resmi yang telah diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Ditambah lagi dengan lemahnya aturan perundang-undangan yang menjelaskan agama kepercayaan di Indonesia membuat para penganutnya semakin termarginalisasi dan tidak diakui secara resmi, padahal agama kepercayaan adalah agama nenek moyang yang sudah ada dan lebih dahulu dianut oleh masyarakat Indonesia. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan agama kepercayaan/leluhur juga dialami oleh masyarakat Nagari Padang Tarok. Suku Anak Dalam yang memiliki kepercayaan *animisme* dianggap tidak memiliki agama.

7. Suku Anak Dalam Bersedia Memeluk Agama Resmi Tetapi Bukan Agama Islam

Suku Anak Dalam yang menganut kepercayaan *animisme* tidak diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan sekitar mereka yang telah menganut agama resmi yang diakui oleh negara seperti agama Islam dan Kristen. Suku Anak Dalam yang ingin tinggal dan menetap di perkampungan warga yang sudah modern diharuskan untuk memeluk agama resmi yang diakui negara. Di Nagari Padang Tarok yang dihuni oleh suku Minangkabau dan beragama Islam mewajibkan semua transmigran yang masuk ke Nagari mereka harus memeluk agama Islam, hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bersama *niniak mamak* pemangku adat dengan pemerintah dengan tujuan menjaga agama dan adat-istiadat Nagari setempat. Suku Anak Dalam yang mempunyai kebiasaan berburu dan mengkonsumsi babi, ular serta hewan melata lainnya yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Nagari Padang Tarok merasa kesulitan untuk beradaptasi.

Dikarenakan Suku Anak Dalam tetap ingin mempertahankan kebiasaan hidup mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun seperti berburu dan mengkonsumsi babi dan ular dan bertentangan dengan ajaran agama Islam maka Suku Anak Dalam tidak bersedia memeluk agama Islam. Suku Anak Dalam merasa terpaksa jika memeluk agama Islam dan tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan

mereka dalam berburu dan meramu sehingga mereka meminta untuk memeluk agama lain saja selain agama Islam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syarat yang diminta oleh masyarakat Nagari Padang Tarok berdasarkan isi surat pernyataan yang telah disepakati bersama *niniak mamak* dan pemerintah.

8. Suku Anak Dalam Memiliki Kekebalan Terhadap Hukum Negara

Suku Anak Dalam yang memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah (*melangun*), suka hidup secara bebas di hutan dan sangat jarang berinteraksi dengan orang-orang dari luar suku mereka membuat mereka memiliki hukum sendiri dalam menjalankan kehidupan tradisional mereka sehari-hari. Suku Anak Dalam yang masih primitif dan liar belum mengenal peradaban modern dan hukum negara. Mereka hidup sesuka hati dan sesuai dengan keinginan mereka saja tanpa memahami hukum yang disahkan oleh negara Republik Indonesia. Dan jika terjadi konflik dengan masyarakat maka Suku Anak Dalam tidak akan bisa diproses dan diadili dengan hukum negara dan Undang-Undang.

Masyarakat di Nagari Padang Tarok menganggap Suku Anak Dalam memiliki kekebalan terhadap hukum negara dan jika ada konflik/sengketa dengan masyarakat setempat Suku Anak Dalam tidak bisa diproses dan diadili menggunakan hukum negara dan Undang-Undang Dasar. Masyarakat menjadi takut dan diharuskan berhati-hati jika bertemu dengan Suku Anak Dalam untuk menghindari konflik.

9. Lingkungan Tempat Tinggal dan Kebiasaan Hidup Suku Anak Dalam Sangat Kumuh

Suku Anak Dalam juga memiliki aturan tersendiri tentang mandi. Sebagai kelompok masyarakat yang masih sederhana dan primitif proses mandi hanya dilakukan dengan menyebarkan diri ke dalam sungai dan membasuh diri hingga mereka merasa sudah bersih. Suku Anak Dalam menganggap mereka tidak perlu menggunakan sabun, sampo dan lain sebagainya. Sehingga bagi orang lain Suku Anak Dalam sangat jorok dan memiliki bau badan yang sangat busuk. Ditambah lagi dengan kebiasaan memakan babi, ular dan binatang lainnya yang terkadang dimakan mentah-mentah, darah hewan yang disembelih berserakan di lokasi tempat tinggal mereka serta di lokasi tempat mereka berburu.

10. Suku Anak Dalam Memiliki Kekuatan Gaib (*Supranatural*)

Suku Anak Dalam dipercayai memiliki kekuatan *supranatural* yang tinggi. Meski demikian, Suku Anak Dalam ini hidup secara sederhana dan menghidupi diri dengan apa yang tersedia di hutan. Berburu dan mencari buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan adalah cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebiasaan Suku Anak Dalam yang hidup di dalam

hutan rimba tidak mengherankan jika mereka memiliki kekuatan gaib karena dalam keseharian mereka sangat dekat dengan alam, kesunyian hutan serta makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan. Hal ini mereka lakukan untuk dapat bertahan hidup dengan kondisi alam yang keras dan ekstrim, ancaman binatang buas, penyakit, serta gangguan dari manusia dan makhluk-makhluk gaib lainnya.

11. Suku Anak Dalam Sangat Tertutup dan Jarang Bersosialisasi dengan Masyarakat

Suku Anak Dalam memiliki kebudayaan yang sangat tertutup dan membatasi kelompok mereka berinteraksi dengan dunia luar. Untuk berinteraksi dengan dunia luar mereka memiliki *Jenang* yang dipercaya sebagai penyambung lidah atau penghubung antara Suku Anak Dalam dengan orang luar (orang terang). Begitu juga tugas *Jenang* sebagai penghubung antara Suku Anak Dalam dengan Pemerintah. Posisi *Jenang* diwariskan berdasarkan garis keturunan orang tua. Pola kehidupan mereka sangat kental dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang disebut dengan *Melangun*. *Melangun* merupakan kegiatan berpindah yang dilakukan kelompok atau kerabat dekat bila ada yang meninggal. Bagi mereka, tanah bekas orang meninggal dianggap tidak baik atau membawa sial sehingga tempat tersebut harus ditinggalkan.

Adanya aturan dalam masyarakat Suku Anak Dalam seperti pantang dunia terang menjadikan suku ini semakin tertutup terhadap orang lain. Dunia terang yang dimaksud adalah kehidupan di luar hutan rimba yang menjadi tempat tinggal Suku Anak Dalam. Masyarakat yang tinggal diluar hutan rimba disebut sebagai masyarakat terang. Berinteraksi dengan dunia terang terkadang juga dilakukan oleh etnis ini meskipun sangat dibatasi. Adapula yang menyebutkan jika Suku Anak Dalam percaya bahwa masyarakat terang merupakan pemakan manusia. Itulah sebabnya Suku Anak Dalam tidak mau bertemu dan membatasi diri dengan masyarakat terang.

12. Warga Transmigran Jawa Ikut Menolak Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam

Adanya rencana untuk menetapkan Suku Anak Dalam sebagai peserta program transmigrasi di Nagari Padang Tarok membuat semua pihak merasa keberatan, termasuk juga dengan masyarakat suku Jawa yang sudah lama menetap sebagai transmigran. Masyarakat suku Jawa menolak dengan alasan bahwa Suku Anak Dalam masih primitif dan kehidupan mereka masih sangat dekat hal-hal yang bersifat gaib (*supranatural*). Suku Anak Dalam juga memiliki kebiasaan berburu serta mengkonsumsi babi dan ular sehingga sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat Jawa serta masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Jika Suku Anak Dalam tetap dipaksakan untuk masuk sebagai peserta transmigrasi di Nagari Padang Tarok maka

masyarakat transmigran Jawa memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Selain itu, masyarakat transmigran Jawa juga memberikan pandangan jika transmigran Suku Anak Dalam tetap akan ditempatkan, maka lokasi perumahan mereka jangan dicampur dengan transmigran suku Jawa, buatlah Suku Anak Dalam perumahan yang terpisah dan jauh dari transmigran Jawa.

Dari pembahasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh nilai-nilai agama, norma serta nilai-nilai kebudayaan sangat mempengaruhi individu maupun kelompok dalam bertindak serta membuat suatu keputusan. Maka dari itu, dalam pengambilan keputusan maupun membuat suatu program seperti program transmigrasi harus mempertimbangkan kearifan lokal (sosial budaya) masyarakat setempat yang menjadi lokasi tujuan, agar program transmigrasi yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan diterima oleh semua pihak.

D. KESIMPULAN

Terkait dengan adanya program transmigrasi Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, para tokoh masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program transmigrasi. Suku Anak Dalam sebagai penerima program transmigrasi mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Padang Tarok sehingga mereka tidak jadi dimukimkan/dirumahkan dengan berbagai faktor. Tokoh-tokoh adat yang menolak kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dan juga penolakan yang berasal dari *Tungku Tigo Sajaringan* yang terdiri atas *niniak mamak*, *alim ulama* beserta *cadiak pandai suluah bendang* dalam Nagari serta transmigran dari suku Jawa.

Penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki keputusan yang telah disepakati bersama penghulu suku, *niniak mamak*, alim ulama, pemerintah Nagari serta seluruh masyarakat yang ada di Nagari Padang Tarok bahwa mereka bersedia menerima kedatangan transmigran Suku Anak Dalam untuk masuk dan menempati perumahan yang telah dibangun di Nagari mereka dengan mempertimbangkan surat pernyataan bersama yang salah satu isinya menyatakan bahwa anggota transmigrasi harus menganut agama Islam. Keputusan ini tertuang dalam surat pernyataan yang telah disahkan dan ditanda tangani oleh *niniak mamak* di Nagari Padang Tarok, ketua KAN, serta pihak pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing serta masyarakat Nagari Padang Tarok yang telah bersedia memberikan waktu untuk melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya, F. A. (2020). *Proses Eksklusi Sosial Kelompok Petani*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/17439>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aryanti, N. Y. (n.d.). *Pengembangan Identitas Remaja Transmigran Jawa di Lampung melalui Pertemanan Antar Budaya di Sekolah* | Aryanti | *Jurnal Kajian Komunikasi*. Retrieved November 26, 2021, from <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/6055>
- Febrianti, D. (2017). *Perjalanan Panjang Menuju Transmigrasi Di Padang Tarok*. *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sijunjung*. <https://infopublik.sijunjung.go.id/perjalanan-panjang-menuju-transmigrasi-di-padang-tarok/>
- Hartati, P. (2018). *Adaptasi Masyarakat Transmigran Dalam Lingkungan Sosial*.
- Junaidi, J., Rustiadi, E., Sutomo, S., & Juanda, B. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. *Visi Publik*, 9(1), 522–534.
- Kasim, F. M., Nurdin, A., & Rizwan, M. (2021). Agama, Modal Sosial dan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 66–73. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p66-73.2021>
- Kholil, ahmad. (2019). *Eksklusi Sosial Dalam Konflik Lahan Warga Perumahan Taman Indah Dengan Mts Darussalam Kebonagung Yogyakarta* [Masters, UIN Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/40282/>
- Kristiawan, A. P., Dwi Sutningsih. (2020). *Ketahanan Pangan Keluarga Orang Rimba Selatan Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi: Studi Mikroetnografi Keluarga Njalo Dalam Menghadapi Pandemi* | John | *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/615/170>
- Lawang, R. M. Z. (2015). Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.22202/mamangan.93>
- May, E. (2017). *Jeratan Kaki Transmigran Jawa: Studi Kasus Trans-Migran Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat* | May | *Analisis Sejarah*. <http://jas.fib.unand.ac.id/index.php/JAS/article/view/17>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI*.
- Nova, Y. (2016). *Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya* | Nova | *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1927>
- Nurhaliza, S. (2019). *Pemberdayaan Pendidikan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit DuaBelas (TNBD) oleh KKI WARSI. 2019*.
- Sandi, K., Mursal, I. F., & Fatonah. (2021). Dinamika Masyarakat Transmigrasi Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 1978-2016. *Jurnal Siginjai*, 1(1), 54–72.
- Setyawati, L. 2010. Keberagaman Dan Eksklusi Sosial: Simbol Identitas Dalam Ruang Publik. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 117–136. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.154>
- Suardi Wekke, I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.
- Sulastriningsih. (2018). *Sejarah Transmigrasi di Dusun Purwosari, Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sebuah Kajian Sosial Ekonomi* [Thesis, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UKSW]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/17439>
- Suparmi, S., & Yasin, N. I. (2020). *Kehidupan Awal Masyarakat Transmigran Di Desa Sungai Tenang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 1973-1980*. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(1), 91–104.
- Undang Undang No 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi—Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved March 30, 2021

- Yuminarti, U. (2017). *Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan* | Yuminarti | *Jurnal Kependudukan Indonesia*. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/215>
- Yusup, Y., & Giyarsih, S. R. (2015). Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran Di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4), Article 4. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/381>